



PENETAPAN

Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

MULJADJI, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 15 November 1963, Agama Kristen, Pekerjaan swasta, Pendidikan SMU, Alamat tempat tinggal Jl. Keduruh Dukuh V / 35, Kec. Karangpilang 6 Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Februari 2020 register Nomor : 269/Pdt.P/2020/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 15 Nopember 1963 dari pasangan suami istri BUNAR dan JATINGA sebagaimana tercatat di dalam Akte Kelahiran Nomor : 3578-LT-02012020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Januari 2020
2. Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diatas, nama Pemohon tertulis MULJADJI
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon , diantaranya yaitu :
 1. Di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-02012020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Januari 2020 , nama Pemohon tertulis MULJADJI

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 12/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 14 Januari 1995 , nama Pemohon tertulis MULJADJI
3. Di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon , nama Pemohon tertulis MULJADJI
4. Di dalam SHM Nomor 5993 Provinsi Jawa Timur , Kota Surabaya , Kecamatan Karangpilang , Kelurahan Kedurus , nama Pemohon tertulis YOHANES MULYAJI
4. Bahwa dikarenakan terdapat penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda, Pemohon merasa kesulitan apabila Pemohon hendak mengurus dokumen / ataupun perpanjangan surat-surat yang lain nantinya
5. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis MULJADJI dan YOHANES MULYAJI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama , yaitu Pemohon sendiri
6. Bahwa untuk Permohonan Persamaan Nama tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya
7. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang , Kota Surabaya

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis : MULJADJI dan YOHANES MULYAJI adalah merupakan 1(satu) orang yang sama , yaitu Pemohon itu sendiri
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan Surat Bukti, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan KTP-el sementara No. 474.4/13983285.x/436.7.13/2020 atas nama MULJADJI, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2020, **(bukti P.1) Sda;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578010201081737 atas nama kepala keluarga MULJADJI kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Januari 2020, **(bukti P.2) Sda;**
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-02012020-0016 lahir di Surabaya tanggal 15 November 1963 atas nama MULJADJI anak kesatu dari suami istri Bunar dan Jatinga, kutipan ini diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 Januari 2020, **(bukti P.3) Sda;**
 4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. XIII Bp 357293 atas nama MULJADJI, kutipan ini diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Taman Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Mei 1989, **(bukti P.4) Sda;**
 5. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 12/1995 lahir di Tumpang, Malang tanggal 18 Desember 1994 atas nama MULJADJI dengan NIKANA, kutipan ini diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 14 Januari 1995, **(bukti P.5) Sda;**
 6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5993 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Ukur tanggal 2 Februari 2018 No. 00914/Kedurus/2018Luas 81 M² atas nama pemilik YOHANES MULYADI, kutipan ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tertanggal 27 Februari 2018, **(bukti P.6) Sda;**

Dimana surat - surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NIKANA, menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dan hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak awal adalah Muljadji ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon , diantaranya yaitu :
 1. Di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI
 2. Di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI
 3. Di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di dalam SHM Nomor 5993, nama Pemohon tertulis YOHANES MULYAJI

- Bahwa benar nama MULJADJI dan YOHANES MULYAJI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon itu sendiri

2. Saksi MISRAN, menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;

- Bahwa benar nama Pemohon sejak awal adalah Muljadji ;

- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon , diantaranya yaitu :

1. Di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI

2. Di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI

3. Di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI

4. Di dalam SHM Nomor 5993, nama Pemohon tertulis YOHANES MULYAJI

- Bahwa benar nama MULJADJI dan YOHANES MULYAJI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon itu sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon Persamaan Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi - saksi diatas serta keterangan dari Pemohon sendiri telah

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang , Kota Surabaya
- Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diatas, nama Pemohon tertulis MULJADJI
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, diantaranya yaitu :
 1. Di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI
 2. Di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI
 3. Di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis MULJADJI
 4. Di dalam SHM Nomor 5993, nama Pemohon tertulis YOHANES MULYAJI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akte Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 Pemohon beralamat di Jl. Keduruh Dukuh V / 35, Kec. Karangpilang 6 Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang bernama NIKANA dan MISRAN ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar dalam urusan Administrasi terhadap urusan pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama MULJADJI dan YOHANES MULYAJI adalah benar nama dari satu orang yang sama dan telah didukung dengan keterangan para saksi dan pemohon, sehingga petitum No.2 patut dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatat persamaan nama Pemohon, maka sesuai Ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Amar Penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundangan- undangan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis MULJADJI dan YOHANES MULYAJI merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu nama pemohon itu sendiri;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh **Eko Agus Siswanto, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Ervin A. Wulan, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ERVIN A. WULAN, SH.,MH.

EKO AGUS SISWANTO, SH.

Biaya - Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah **Rp. 116.000,-**

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)